PENGAWASAN KESELAMATAN JALAN PADA ANGKUTAN KOTA

SUPERVISION OF ROAD SAFETY IN CITY TRANSPORT

Margaretha Aprilia Rosa Br Sihombing*, Asima Yanty Siahaan

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan *Koresponden email: margarethaapriliar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan terhadap kelaikan dan keselamatan angkutan kota di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dan didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan indikator pengawasan Handoko, yang mengemukakan bahwa pengawasan dapat dilihat melalui penetapan standar pelaksanaan, pengukutan pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan dengan standar evaluasi, dan pengambilan tindakan koreksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kelaikan dan keselamatan jalan pada angkutan kota di Kota Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya angkutan kota yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor serta tingginya jumlah kendaraan yang tidak laik jalan pada tahun 2023 sebanyak 60948 kendaraan namun diantaranya angkutan kota sebanyak 9198. Kemudian pengawasan yang belum maksimal dikarenakan alat pengujian yang kurang memadai dengan terdapat alat pengujian yang rusak dan kalibrasi dan kurang tegasnya Dinas Perhubungan dalam melakukan razia sehingga masih kendaraan yang lulus dari razia. Masalah lain di lapangan masih ada sopir angkot yang tidak patuh melakukan uji berkala serta memperbaiki angkutan kota yang rusak dari kondisi kendaraan.

Kata kunci: Pengawasan; kelaikan; keselamatan jalan; angkutan kota

ABSTRACT

This research aims to determine and describe supervision of the feasibility and safety of city transportation in the city of Medan. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. The data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all the data that had been collected and supported by the results of interviews using the Handoko supervision indicator approach, which stated that supervision can be seen through determining implementation standards, determining implementation measurement, measuring activity implementation, comparison with evaluation standards, and taking corrective action. The results of this research indicate that supervision of roadworthiness and road safety in city transportation in the city of Medan is not yet fully operational. This can be seen from the large number of city transport that does not carry out motor vehicle testing and the high number of vehicles that are not roadworthy in 2023, as many as 60,948 vehicles, but 9,198 of them include city transport. Then supervision is not yet optimal due to inadequate testing equipment and testing equipment. damaged and calibrated and the Transportation Department's lack of firmness in carrying out raids so that vehicles still pass the raid. Another problem in the field is that there are public transportation drivers who do not comply with carrying out periodic tests and repairing damaged city transportation due to the condition of the vehicle.

Keywords: Controlling; feasibility; road safety, city transport

PENDAHULUAN

Transportasi memegang peranan penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Transportasi dapat mendukung aktivitas manusia menjadi lebih cepat dan mudah (Fahry, & Mirwan., 2023). Transportasi yang efektif berarti bahwa sistem tranportasi memenuhi kapasitas angkut yang bersatu atau terintegrasi dengan moda transportasi lainnya secara tertib, teratur, lancar, cepat, dan tepat, aman, dan nyaman (Ariesandi, dkk., 2020). Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki mobilitas masyarakat dengan kebutuhan transportasi diantaranya adalah Kota Medan. Kota Medan merupakan kota besar yang mempunyai tata letak

yang strategis pada simpul jalur penghubung utama antar lintas Sumatera. Hal tersebut menjadi keuntungan lokasi untuk pengembangan perekonomian daerah Kota Medan. Oleh Karena itu, harus diimbangi dengan pengawasan serta dituntut akan keselamatan transportasi.

Pengawasan diperlukan pada saat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan pendapat Syafira (2022) yang mengatakan bahwa dengan adanya suatu pengawasan kita dapat mengukur sejauh mana aturan sudah dilaksanakan oleh suatu dinas. Selain itu, pengawasan menurut Fayol (Marhawati, 2018) bahwa pengawasan mencakup upaya memriksa apakah

semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinisip yang dianut. Pengujian kendaraan bermotor tersebut merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis salah satunya angkutan kota yang merupakan alat alternatif masyarakat untuk melakukan mobilitas. Angkutan umum adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang (Kennedy, 2022).

Angkutan kota atau angkot yang memiliki plat kuning merupakan sarana transportasi yang menggunakan sistem sewa atau berbayar dan ditujukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat kecil hingga menengah agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan masing-masing. Angkutan kota Jenis angkutan umum di Kota Medan dapat dibedakan berdasarkan trayek. Di Kota Medan sendiri, terdapat 19 jenis perusahaan angkutan kota dan 197 trayek di Kota Medan dan sekitarnya. Jumlah angkutan umum sebanyak 11.571 namun yang mengurus surat administrasi hanya 2.453 (KabarMedan.com 2021).

Dalam melakukan pengawasan diperoleh bahwa ketidaklengkapan alat uji kendaraan bermotor dan rendahnya pelaksanaan razia menjadi salah satu masalah. Selain itu, ada juga ketidaktaatan dalam melakukan uji berkala. Uji berkala kendaraan bermotor merupakan salah satu tujuan dari dinas perhubungan yang berfungsi sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan atau penumpang (Kurniawan, dkk; 2022).

Selanjutnya terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Vincensius Dimas, dkk (2018) menganai rendahnya SDM dan penggunaan alat uji kir. KIR adalah persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor (yang dilakukan 6 bulan sekali) serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, yang dibuat dan di rakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan (Anggrainy, DL: 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggunaan alat uji kir yang manual sehingga menghambat pekerjaan petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Semarang sudah berjalan dengan baik namun jika kurangnya kebutuhan SDM dan penggunaan alat uji kir pada pengujian maka dapat menghambat pekerjaan petugas dan dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena kebutuhan SDM dan penggunaan alat uji kir menjadi salah satu kunci dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang transportasi darat, Jopang, dkk (2022). Diharapkan agar dinas terkait menambah jumlah SDM di bagian administrasi dan teknis uji kir serta meningkatkan inovasi alat uji kir dengan sistem *drive thru* agar mempercepat proses pengujian.

Penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dikarenakan membahas tentang pengawasan pengujian kendaraan bermotor. Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu memfokuskan pada Pengawasan Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan bermotor, dan semua unsur yang berkenaan dengan uji kir seperti standar operasional prosedur, tindakan Dinas Perhubungan, dan penyebab supir angkutan umum tidak melakukan uji kir.

Suatu angkutan umum dikategorikan sebagai kendaraan yang layak jalan dan tidak layak jalan berdasarkan kerusakan kendaraan dan habis usia operasi. Kerusakan kendaraan dapat dilihat dari ketidaksesuaian kendaraan dengan standar minimum kelayakan kendaraan dan pengujian kendaraan seperti kursi-kursi dan badan kendaraan yang tidak layak, lampu kendaraan dan rem tidak berfungsi dengan baik, kebisingan dari suara mesin dan klakson, serta asap buang gas kendaraan melebihi ambang batas. Standar minimum kelaikan kendaraan diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya. Sedangkan habis usia operasi kendaraan yang diatur Kementrian Hubungan dalam PM 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang, batas usia bus pariwisata 15 tahun, bus regular biasa dengan 25 tahun.

Kecelakaan angkutan umum yang disebabkan oleh tidak layaknya kendaraan yang masih dipakai untuk pengoperasian jalan sehingga tidak memberikan kenyamanan, aman dan keselematan jalan pada masyarakat, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Kelaikan dan Keselamatan Jalan Pada Angkutan Kota Di Kota Medan".

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai fenomena dan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan melakukan observasi langsung serta juga wawancara yang mendalam dan juga telaah dokumen secara terperinci. Ada-

pun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Pemilihan informan dalam penelitian dilakukan dengan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Kemudian teknik keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, diantaranya yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hardani (2020) menyatakan bahwa: Triangulasi sumber data dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber atau informan yang berbeda-beda dengan teknik yang sama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk mengamati keseluruhan jalannya kegiatan organisasi secara langsung agar berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadinya penyimpangan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa ada pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan bagi organisasi ataupun pegawainya.

Pemerintah khususnya dari Dinas Perhubungan memiliki fungsi pengawasan dalam mengawasi kelaikan kendaraan bermotor. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) pasal 5 ayat 2 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu dengan uji berkala (uji KIR), teguran, razia, dan sosialisasi.

Dalam penelitian ini, focus penelitian menggunakan teori Handoko dalam Busro (2018) dengan tahap pengawasan. Adapun tahap-tahap pengawasan yang menjadi pembahasan penelitian ini yaitu penetapan standar pelaksanaan penetapan pengukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan dengan standar evaluasi, dan pengambilan tindakan koreksi. Tujuan menggunakan tahap pengawasan adalah untuk mengetahui proses dan tindakan Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap angkutan kota yang tidak laik jalan, serta mengetahui faktor-faktor penye-bab angkutan kota yang tidak laik jalan tetap beroperasi di Kota Medan sehingga dapat menjawab dari penyebab kecelakaan dan keselamatan jalan di Kota Medan.

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar merupakan hal yang paling mendasar pada tahapan pengawasan. Penetapan standar memiliki tujuan untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam rencana kegiatan. Dinas Perhubungan Kota Medan mengawali pengawasan kelaikan angkutan kota dengan menetapkan standar pelaksanaan. Adapun sub indikator penetapan standar pelaksanaan Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap kelaikan angkutan kota yaitu standar dalam bentuk regulasi atau aturan, pihak-pihak yang melakukan penga-wasan, adanya SOP (Standar Operasional Prose-dur), dan sarana-prasarana.

Dinas Perhubungan memiliki standar regulasi terhadap angkutan kota di Kota Medan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa regulasi mengenai angkutan umum dan pengujian kendaraan bermotor diatur dari pusat hingga daerah. Hierarki aturan dan turunan hukum ini dimulai dari yang tertinggi yaitu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sampai tingkat pera-turan terendah yaitu peraturan Walikota Medan No. 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kemudian dalam mengawasi kelaikan angkutan Kota di Kota Medan, Dinas Perhubungan melibatkan dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal merupakan pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Khususnya pada bidang lalu lintas, dan bidang pengembangan pengendalian dan keselamatan sedangkan pihak eksternal merupakan aparat kepolisian. Aparat kepolisian terlibat dalam mengawasi uji kelaikan kendaraan bermotor dan melakukan razia. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa Dinas Perhubungan Bersama dengan polisi khususnya Satlantas ikut serta dalam mengawasi, memeriksa dan menindak kendaraan angkutan umum yang melanggar aturan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 264 dan 265 yang menyatakan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor hanya boleh dilakukan oleh petugas Kepolisian dan pegawai Dinas Perhubungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar (Arini, 2014). Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan sudah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

ada, Adapun SOP ini yaitu Pengujian Kendaraaan Bermotor (PKB). Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. SOP ini terbagi menjadi dua bagian yaitu SOP teknis dan SOP administrasi.

2. Penetapan pengukuran pelaksanaan

Penetapan pengukuran pelaksanaan dengan menetapkan kegiatan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa kegiatan pengawasan yang ada di Dinas Perhubunan Kota Medan terhadap kelaikan angkutan umum yaitu ada pengujian kendaraan, teguran, razia, dan himbauan melakukan PKB dengan berupa media reklame modern yang disebut dengan megatron. Bentuk penetapan kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Medan meliputi, pengujian kendaraan bermotor, teguran, razia, dan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fata & Syahbandir (2018), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaklengkapan semua alat uji kendaraan bermotor dan masih rendahnya pelaksanaan razia yang dilakukan di jalan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Banda Aceh dalam kelayakan angkutan umum dan keselamatan masih rendah. Selain itu, penyebab angkutan umum yang tidak layak jalan namun tetap beroperasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum pengusaha angkutan umum, dan kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Dishubkominfo Kota Banda Aceh kepada pengusaha angkutan umum.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Menurut Robbins dan Coutler dalam (Monang, 2018) dijelaskan dengan dimensi pengukuran atau *measurement* yang artinya pelaksanaan proses yang berulang-ulang dilakukan dengan terus menerus, baik dengan intensitasnya dalam mengukur harian, mingguan, atau bulanan sehingga yang diukur mutu dan jumlah hasil. Pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan suatu proses menilai hasil pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang sarana prasarana angkutan dan seksi pengujian sarana diperoleh bahwa ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata yaitu (1) pengamatan/observasi, (2) Laporan-laporan, secara lisan maupun tertulis, (3) Metode-metode otomatis, (4) Inspeksi.

Dari hasil Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan, pencapaian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 diukur dari jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebesar 53.619 unit dan jumlah kendaraan umum yang wajib uji sebesar 93.763 unit, sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan sebesar 57% sedangkan yang ditargetkan Dinas Perhubungan Kota Medan pada Rencana Strategis atau RENSTRA Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah 46,95% yang dimana tersedianya sistem angkutan umum perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Walaupun angka keamanan dan kenyamanan transportasi melebihi angka target, namun angka tersebut masih dikategorikan rendah karena belum terdapat pada angka 70% yang menjadi angka standar sasaran yang baik untuk transportasi yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019). Hasil penelitian ini adalah ketidaktaatan dalam melakukan uji berkala sehingga diperlukannya pengawasan salah satunya melakukan penertiban. Penertiban ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai de-ngan peraturan daerah Kota Batam Nomor 9 tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 42 ayat 1. Hal ini agar Dinas Perhubungan Kota Batam bertindak tegas serta melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat menciptakan kelayakan angkutan umum dan keselamatan jalan.

4. Perbandingan dengan standar evaluasi

Pada tahap ini dikatakan sebagai tahap kritis dari pengawasan karena kegiatan ini berupa membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang sudah ditetapkan. Walaupun dalam tahap ini paling mudah untuk dilakukan tetapi kompleksitasnya dapat terjadi penyimpangan pada saat mengimplementasikannya. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.

Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan dapat dilihat dilakukan perbandingan dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dikerjakan dengan target yang sudah ditentukan. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengetahui penyebab kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Berikut perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2022 dan realisasi kinerja 2021-2022.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Medan 2022

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|--|--------|-----------|
| Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan | 46,95% | 57% |

Sumber: Laporan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pencapain kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2022 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun realisasi angka masih rendah untuk menuju keamanan dan keselamatan jalan. Selain itu juga, berdasarkan data jumlah kendaraan lulus uji tiap tahunnya mengalami pe-nurunan. Pada Tahun 2021 sebanyak 82.629 unit kendaraan dan di tahun 2022 jumlah kendaraan lulus uji sebanyak 53.619 unit. Hal tersebut bisa dilihat dari salah satu kendaraan umum yaitu ang-kutan kota yang menjadi kendaraan penumpang umum yang memiliki selisih antara aktif uji dan mati uji.

5. Pengambilan tindakan koreksi

Pengambilan tindakan koreksi menjadi tahap terakhir dari proses pengawasan. Dinas Perhubungan Kota Medan mengambil tindakan untuk memperbaiki tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan membuat program dan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja pada sasaran tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan. Adapun program dan kegiatan, diantaranya adalah (1) Kegiatan pelaksanaaan operasi/razia gabungan kendaraan bermotor, (2) Kegiatan pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan, (3) Ke-giatan pengelolaan parkir umum Kota Medan, (4) Kegiatan operasional dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor.

Kegiatan razia gabungan yang diadakan Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu dengan pemberian surat peringatan dan sangsi kepada pengendara yang tidak taat pada peraturan uji kir dan peraturan lalu lintas. Pelaksanaan mengawasi kelaikan angkutan kota tidak melakukan tindakan diskresi, hal ini diskresi berupa kebebasan dalam mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi. Tindakan pelaksanaan pengawasan mengikuti arahan dan aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan yang dilaksanakan. Aturan tersebut sebagai pengikat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga aturan atau standar pengelolaan adalah arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat khususnya pelaksanaan pengawasan kelaikan angkutan kota di Kota Medan. Bagi seseorang mengawasi maupun pengguna kegiatan melanggar aturan atau standar yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi.

Denda berlaku bagi masyarakat kelas bawah hingga kelas atas yang melanggar aturan hukum. Denda bagi pengguna jalan raya berupa tilang singkatan dari "bukti pelanggaran". Prosedur tilang dimulai ketika seseorang yang melanggar lalu lintas diberhentikan oleh petugas. Kemudian petugas menyapa dan memperkenalkan diri dengan jelas, lalu petugas tersebut menerangkan pelanggaran yang terjadi. Tilang berlaku bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor seperti motor, mobil, dan angkutan umum.

KESIMPULAN

Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kelaikan Angkutan Kota Kota Medan sudah menetapkan Penetapan standar menjadi dasar dalam melakukan pengawasan. Standar dapat dikatakan sebagai rencana awal sebelum melakukan suatu kegiatan. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai standar berupa aturan hukum (regulasi) yang digunakan sebagai pedoman dalam mengawasi angkutan umum maupun angkutan kota untuk memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya, dibutuhkan suatu prosedur yang jelas. Kejelasan prosedur ini berupa standar operasional prosedur (SOP). SOP Dinas Perhubungan Kota Medan ditunjukan untuk pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan memadai seperti alat pengujian kendaraan namun ada beberapa alat pengujian dikalibrasi, kendaraan patroli, dan CCTV. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Medan guna mewujudkan transportasi jalan yang aman dan nyaman hanya dipenuhi sebesar 57% sedangkan target yang ditetapkan adalah 46,95%. Hal ini disebabkan karena minimnya pemilik kendaraan dalan melakukan pengujian kendaraan, banyak kendaraan yang berubah sifat atau peremajaan kendaraan, selain itu banyak kendaraan yang dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggrainy, DL. 2020. Analisis Faktor Ujii Kelayakan pada Moda Transportasi Angkutan Kota Waingapu

Ariesandi, JA., Resita R., & Salsabila, Z. 2020. Kebijakan Transportasi Umum (Angkot) untuk Menanggulangi Kemacetan Jalan. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 11, No 2

Busro, Muhammad. (2018). Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Dimas, Vincensius & Hayu, Ida. (2018).

 Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap
 Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota
 Semarang. Jurnal Undip, 1-10.
- Febiola, F., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Pengawasan Peredaran Produk Pangan Minuman Impor Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Fahry, MR., & Mirwan, M. (2023). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam Pengawasan Ketaatan Lingkungan tidak Langsung Industri Transportasi di Kota Madiun Jawa Timur. *Insologi : Jurnal Sains* dan Teknologi. Vol. 2, No. 3
- Fata, R., & Syahbandir, M. (2018). Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh terhadap Kelayakan dan Keamanan Angkutan Umum Darat di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(1), 103-114.
- Ganda, F. R., & Zulkarnaini, Z. (2016). Prosedur Registrasi Obat Tradisional oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Bbpom) di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Handoko, T. Hani . (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi ke 2. Yogyakarta: BPFE.
- Jopang., Unga, WOH., Efrianto, LO., Rosika., & Yusnita. 2022. Pola Pengawasan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Publicuho*. Vol. 5, No 4
- Kennedy, F. 2022. Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pengujian Kelaikan Mobil Barang. *Universitas Islam Riau*.

- Kurniawan, A., Ginting, BS., & Gultom, I. (2022). Uji KIR Kelayakan Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Certainty Factor. *JUKI: Jurnal Komputer dan Informatika*. Vol. 4, No 1
- Marhawati, Besse. (2018). Pengantar Pengawasan Pendidikan. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Oktavia, R, & Zulkarnaini, Z. (2023). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Motuyoko di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4221-4228.
- Rahmi, F., & Zulkarnaini, Z. (2016). Pengawasan Camat dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sari, KY., Lestari, L., & Nurhayati. (2019). Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala oleh Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap Angkutan Kota. Dimensi, 8(3), 432-448.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syaputra, M. R., & Zulkarnaini, Z. Pengawasan Jam Operional Tempat Video Game/playstation Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Syafira, Audila. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelan-Amplas (Studidi Dinas Perhubungan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*. Vol. 2, No 1.
- Zulkarnaini, Z., & Harahap, R. S. (2016). Pengawasan Program Siaran Televisi Berasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Riau (Doctoral dissertation, Riau University).